

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi dapat berperan dalam menunjang pembangunan nasional dan merupakan sarana penting untuk memperlancar roda perekonomian, serta dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, terutama di wilayah perkotaan. Salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan di wilayah perkotaan termasuk di Kota Padang adalah angkutan umum. Peran dari angkutan umum pada suatu wilayah perkotaan sangat penting, yaitu berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang berjarak dekat, menengah, ataupun jauh.

Banyak juga permasalahan yang ditimbulkan dari angkutan umum ini, terutama kemacetan dan keamanan transportasi. Kemacetan di Kota Padang semakin hari semakin menunjukkan peningkatan, terutama pada jam-jam sibuk, seperti pagi hari dan jam pulang kerja pegawai maupun anak sekolah. Sedangkan keamanan dan kenyamanan angkutan umum di wilayah Kota Padang masih rendah, terutama karena perilaku sopir angkot yang sering ugal-ugalan di jalan raya untuk berebut penumpang, dan musik yang terlalu keras membuat kenyamanan penumpang terganggu.

Transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu merupakan idaman masyarakat. Untuk itu diperlukan peran dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyediakan angkutan umum yang sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.” Pasal 138 ayat (1) menyatakan “angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.” Pasal 2 menyatakan “pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang bersih, aman dan nyaman adalah pemerintah mengizinkan bus angkutan massal untuk beroperasi di Kota Padang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Trans Padang. Dalam pengoperasian angkutan massal Trans Padang tersebut berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang .

Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang Bab II Pasal 3 ayat (2) disebutkan “standar pelayanan minimal merupakan acuan bagi penyelenggara Trans Padang dalam memberikan pelayanan bagi pengguna jasa.” Dalam Pasal 3 ayat (3) standar pelayanan minimal meliputi: “standar kendaraan, standar operasi pelayanan, standar keselamatan, standar layanan pelanggan, dan standar pelaporan.” Pasal 1 angka 1 Peraturan Walikota Padang Nomor

21 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang adalah sistem angkutan massal khusus berbasis jalan dengan sistem pembelian pelayanan (*buy the service*) di wilayah Kota Padang dengan menggunakan bus pada trayek/ jalur yang telah ditetapkan.

Trans Padang adalah layanan angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) yang mulai beroperasi sejak Februari 2014 di Kota Padang. BRT adalah sebuah sistem transportasi berbasis bus yang beroperasi dalam suatu koridor dengan memanfaatkan salah satu jalur pada jalan utama. BRT juga didefinisikan sebagai sistem transportasi yang memiliki kualitas tinggi baik dari segi keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, infrastruktur, dan juga sistem transportasi yang terjadwal.¹ Jadi bisa dikatakan bahwa BRT adalah sistem angkutan cepat (rapid transit) yang dilayani bus yang umumnya ditandai ciri-ciri berikut:

1. Tempat perhentian khusus (halte)
2. Bus khusus
3. Sistem *ticketing* khusus
4. Jalur khusus
5. Frekuensi pelayanan sering dan teratur sepanjang hari
6. Intelegent Transportation System.²

Dari salah satu ciri dari BRT tersebut adalah menggunakan sistem *ticketing* khusus, yaitu tiket yang telah disediakan oleh pihak Trans Padang yang dilakukan dengan sistem manual dimana pramugara memberikan tiket

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit

² http://www.dishubkotasamarang.com/?page_id=89

kepada penumpang, lalu penumpang membayar ongkos sesuai dengan tarif pada tiket tersebut, dengan kategori untuk umum Rp3.500,- dan untuk pelajar Rp 1.500,- untuk satu kali perjalanan.

Pelaksanaan penjualan tiket Trans Padang ini menimbulkan berbagai permasalahan, banyaknya keluhan dari pengguna Trans Padang yang mengadu kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Padang melalui layanan konsumen yang telah disediakan oleh pihak Trans Padang. Permasalahan tersebut seperti:

1. Penumpang bus yang membayar ongkos tanpa diberikan tiket oleh pramugara;
2. Pramugara Trans Padang sering kecolongan atau lupa meminta ongkos ke penumpang karena penumpang bus *over* kapasitas;
3. Penumpang yang memberikan ongkos Rp 4000,- dan uang kembaliannya Rp 500,- tidak dikembalikan oleh pramugara dikarenakan uang recehan Rp 500,- yang dimiliki pramugara terbatas.³

Dari permasalahan dan keluhan pengguna Trans Padang tersebut, pemerintah Kota Padang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran tiket Trans Padang. Salah satu upaya pemerintah Kota Padang adalah dengan menerapkan tiket elektronik untuk seluruh pengguna Trans Padang.

³<http://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/naik-trans-padang-uang-kembaliannya-tidak-diberikan/>, By NewsRoom, Posted on 27 Feb 2014-07.24

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Padang Bab I Pasal 1 ayat (10) disebutkan tiket elektronik adalah kartu atau alat yang digunakan untuk pembayaran layanan yang dikeluarkan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan bukan bank.

Dalam rangka penerapan layanan tiket elektronik ini, pemerintah Kota Padang (Dishubkominfo) melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Padang dalam pembayaran tiket Trans Padang.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut pihak kedua, yaitu BRI menyediakan sebanyak 17 unit EDC di 15 unit Trans Padang pada tahap awal, yaitu mekanisme pembayaran tarif dengan Brizzi dan tiket manual. Pada kenyataannya, permasalahan yang terjadi adalah mesin EDC yang disediakan sebanyak 17 unit untuk 15 unit Trans Padang tidak cukup, setelah dievaluasi pelaksanaannya, baterainya tidak sanggup untuk operasional 1 hari penuh.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian dimungkinkan muncul kendala serta permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan. Kendala yang muncul tentu diharapkan tidak menghambat proses perjanjian kedua belah pihak. Disini akan dilihat apakah semua yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama tersebut sudah dilakukan dengan semestinya atau tidak, dan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yang memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul “PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM SISTEM *E-PAYMENT* TRANS PADANG DAN PELAKSANAANNYA ANTARA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISHUBKOMINFO) DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk lebih terarahnya penyusunan penulisan ini maka penulis akan merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Sistem *E-Payment* Trans Padang Antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk?
2. Apa Saja Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Sistem *E-Payment* Trans Padang Antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Upaya Penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Sistem *E-Payment* Trans Padang Antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Sistem *E-Payment* Trans Padang Antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis, tulisan ini dari hasil penelitian nantinya dapat dirasakan manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penggunaan Brizzi sebagai alat pembayaran dalam sistem *E-Payment* Trans Padang, terutama bagi akademis dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diangkat oleh penulis.
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.

E. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini serta mempertanggungjawabkan validitasnya, maka penulis melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapat data sekunder. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas diperlukan langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa. Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum

yang berlaku dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

2) Penelitian Lapangan (*field Research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan, yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dan UPT. Trans Padang.

b. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam perjanjian kerjasama dalam penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam sistem *E-Payment* Trans Padang yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

2) Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

a) Bahan hukum primer

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 *jo*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 *jo*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

(6) Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang.

(7) Peraturan Walikota Padang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Padang.

b) Bahan hukum sekunder terdiri dari:

Kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penggunaan Brizzi sebagai alat pembayaran



dalam sistem *E-Payment* Trans Padang yang terdiri dari jurnal-jurnal, makalah, dan website.

c) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen


Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelusuri, dan mengidentifikasi suatu data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapat pedoman dari permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara ini dilakukan dengan cara semi struktur, artinya disamping membuat daftar pertanyaan, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai jalannya wawancara.

4. Pengolahan data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisa. Data yang diperoleh



setelah penelitian diolah melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

5. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh baik secara tertulis maupun lisan maka akan diolah dengan menghubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisa dan disajikan dengan cara diuraikan deskriptif kualitatif.

Deskriptif artinya penelitian telah dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana pelaksanaan dan kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dengan BRI cabang Padang.

Sedangkan kualitatif artinya dengan memperhatikan fakta dan akibat hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisa dalam bentuk uraian. Dengan demikian maka akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulis lebih terarah dan teratur maka penulis merasa perlu untuk memaparkan sistematika dari penulisan ini:

Bab I PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan tentang perjanjian, tinjauan khusus tentang perjanjian kerjasama, dan tinjauan umum tentang bank.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan hasil penelitian dan analisa berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh, yakni pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam sistem *e-payment* Trans Padang, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam sistem *e-payment* Trans Padang dan upaya penyelesaiannya.

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN